



***Cerai Gugat: Contradictoir, Dikabulkan, Perselisihan dan
Pertengkaran***

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 27 Januari 2012 dengan register Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/08/01/2007 tertanggal 05 Juni 2007);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun 1 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;



4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar +/- pertengahan tahun 2008 rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena masalah factor ekonomi;
5. Bahwa saat itu Tergugat bekerja, namun Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka perihal masalah keuangan, yang mana penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, akan tetapi Tergugat lebih suka mengandalkan penghasilan dari Penggugat;
6. Bahwa apabila Penggugat menanyakan perihal masalah keuangan tersebut, namun Tergugat marahmarah dan yang terjadi adalah pertengkaran, dalam setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti anggota badan Penggugat seperti memukul badan Penggugat, yang kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai berminggu-minggu, yang hal tersebut seringkali dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, sekitar +/- bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 6 bulan;
8. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
9. Bahwa karena rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.Suharto,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2012 akan tetapi tiak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalildalil gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 332810420980XXXX, tanggal 17 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/08/01/2007, tanggal 05 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2007 ;



- bahwa, setelah sehari menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun, akan tetapi semenjak bulan Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan pada pertengkaran bulan Agustus 2011 saksi ikut melerainya ;
- bahwa, pada bulan Agustus 2011 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi semenjak bulan Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- bahwa, pada bulan Agustus 2011 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dan menerangkan tidak akan mengajukan alatalat bukti dan keterangan lagi dan mohon putusan ;



Bahwa, halhal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada harihari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.Suharto,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2012, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan factor ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga dan apabila bertengkar Tergugat menyakiti badan Penggugat, sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalildalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalildalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu mengenai sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalildalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalildalil gugatannya, di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini,



maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 05 Juni 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihakpihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah diperoleh keterangan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi keluarga, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2007 ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan factor ekonomi ;



- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 6 (enam) bulan lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat hidup rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah sulit untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu ditumpukan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 248 yang berbunyi:

Artinya; “ Seorang isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan di dalam perkawinan mereka terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut tidak dapat membina kelangsungan hidup rumah tangganya, dan Hakim tidak dapat mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan mereka dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181.000, (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.SUBANDI WIYONO,SH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs.SUBANDI WIYONO,SH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,



H.MACHYAT, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>.Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,-